



P U T U S A N

Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin Alm MARSUP;**
2. Tempat lahir : Pasma Air Keruh;
3. Umur/tgl. lahir : 27 Tahun / 11 Januari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR Supratman Gang Setia Pondokan Asri
Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S M A (Kelas III)

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 26 Tahun / 5 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penantian Rt.26 Rw.25 Kelurahan
Pematang Gubernur Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S M P (Kelas I)

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JULITA, S.H., Advokat /Penasehat Hukum pada “LBH SEJAHTERA MAJU MANDIRI ” Jln.Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kec.Taba Penanjung Kab. Benteng Tengah sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 521/Pid.Sus. /2020/PN Bgl;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

Hal 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin Alm MARSUP dan SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI Bin (Alm) MARSUP** dan Terdakwa II. **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan sisa sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 2) 1 (satu) perangkat alat hisab (bong)
- 3) 1 (satu) buah potongan plastic kecil warna bening
- 4) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru
- 5) 1 (satu) buah silet mere tiger
- 6) 1 (satu) buah jarum
- 7) 1 (satu) unit HP OPPO

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO AIs HENGKI Bin (Alm) MARSUP** bersama dengan terdakwa II. **SAHERO JULIANSA AIs YONGKI Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Setia Pondokan Asri Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal para terdakwa yang akan memesan sabu lalu terdakwa I. mendatangi sdr. RENO PAE (DPO) dirumahnya setelah bertemu dengan Sdr. RENO PAE (DPO) terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah sdr. RENO PAE (DPO) setelah uang diserahkan sdr. RENO PAE memberikan nomor telepon sdr. MBUL Als MBUL (DPO) dan terdakwa I kemudian menghubungi sdr. MBUL lalu terdakwa I diberikan peta tempat diletakkannya sabu yang harus mereka ambil. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk mengambil sabu menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah tiba di taman jembatan kualo terdakwa I dan terdakwa II mencari sabu tersebut dan menemukannya yang berada diatas pot bunga berbentuk perahu dibawah gapura taman yang dalam posisi terbungkus kotak rokok sampoerna lalu terdakwa II mengambilnya dan para terdakwa kemudian pergi dengan membawa sabu ke kosannya sampai akhirnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Muara Bangkahulu dikosan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu
- Bahwa barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat bersih 0, 09 gram (nol koma nol sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Hal 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114
Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm)**
MARSUP bersama dengan terdakwa II. **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin**
HERMAN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 atau setidaknya pada
waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Setia
Pondokan Asri Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana***
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa dikosan terdakwa I Hengki Tornado sering digunakan untuk untuk pesta narkotika, lalu anggota Polsek Muara Bangkahulu melakukan pemantauan di kosan tersebut dan anggota melihat Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor jenis matic dan masuk kedalam kosan lalu anggota masuk kedalam kosan dengan membuka paksa pintu kosan dan saat pintu terbuka terlihat ada salah satu laki-laki berhasil menerobos keluar untuk melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih berada didalam kosan yaitu Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan sdri. MEI lalu ketiga orang tersebut diamankan setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa anggota ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dilantai lalu anggota membawa para terdakwa beserta barang bukti narkotika tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu
- Bahwa barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika mempunyai berat bersih 0, 09 gram (nol koma nol sembilan) gram

Hal 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP** bersama dengan terdakwa II. **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Setia Pondokan Asri Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, setelah terdakwa I diberikan peta tempat diletakkannya sabu yang harus mereka ambil oleh sdr. MBUL (DPO) lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah mendapatkan sabu para terdakwa kemudian pergi dengan membawa sabu ke kosannya dan sampai dikosan para terdakwa membuat alat hisap bong lalu dengan menggunakan pipet sabu dimasukan kedalam kaca pirek lalu dibakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek gas selanjutnya Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan sdr. RENO secara

Hal 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian menghisab sabu sampai akhirnya para terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Muara Bangkahulu

- Bahwa barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat bersih 0, 09 gram (nol koma nol sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : BAP/345/X/2020/Rumkit tertanggal 12 Agustus 2020 An. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan Nomor : BAP/346/X/2020/Rumkit tertanggal 12 Agustus 2020 an. HENGKI TORNANDO Bin MARSUP (Alm) dimana dari Hasil pemeriksaan sample urine dengan menggunakan CARD Test terhadap Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP** dan terdakwa II. **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** ditemukan Kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, METAMPHENTAMINE , THC MARIJUANA.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan

Hal 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi RYKI FULORENDI SARAGIH Bin JAMERDIN SARAGIH (Alm)

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wib di bertempat dikosan yang beralamat di jalan WR Supratman Gg Setia Pondokan ASRI Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu anggota Polsek Muara Bangkahulu telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama HENGKI TORNANDO dan SAHERO JULIANSA Als YONGKI serta dalam penangkapan tersebut anggota telah menemukan 1 (satu) buah paket yang diduga narkoba yang berada di kontrakan (kosan) HENGKI TORNANDO.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA Als YONGKI terkait dengan kepemilikan, menyimpan serta menguasai Narkoba jenis sabu
- Saksi menerangkan bahwa Narkoba yang ditemukan dari para terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis Sabu sabu dan berdasarkan keterangan dari keduanya barang tersebut sebelumnya dipesan oleh saudara HENGKI TORNANDO dari kawannya yang bernama MBUL sebelum dirinya ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil sabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa diaman anggota menemukan paket sabu didalam dikamar kecil (WC) yang dibuang oleh terdakwa HENGKI TORNANDO saat kami berhasil membuka pintu kamar
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan, didalam kamar atau kosan terdapat 4 (empat) orang diantaranya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, namun saat pintu kosan berhasil kami buka, satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal berhasil melarikan diri, dan didalam kosan tersebut berhasil kami amankan terdakwa HENGKI TORNANDO, terdakwa SAHERO JULIANSA ALS YONGKI serta seorang perempuan yang bernama MENI ARDA YANTI.
- Bahwa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang saksi temukan terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA Als YONGKI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya

Hal 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA AlsYONGKI yang ditunjukan persidangan adalah laki-laki yang berhasil anggota amankan dan ditemukan barang narkotika jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN ARDIANSYAH, S.H. Bin SYAHIRAN

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wib di bertempat dikosan yang beralamat di jalan WR Supratman Gg Setia Pondokan ASRI Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu anggota Polsek Muara Bangkahulu telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama HENGKI TORNANDO dan SAHERO JULIANSA Als YONGKI serta dalam penangkapan tersebut anggota telah menemukan 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika yang berada di kontrakan (kosan) HENGKI TORNANDO.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA Als YONGKI terkait dengan kepemilikan, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu
- bahwa Narkotika yang ditemukan dari para terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis Sabu sabu dan berdasarkan keterangan dari keduanya barang tersebut sebelumnya dipesan oleh saudara HENGKI TORNANDO dari kawannya yang bernama MBUL sebelum dirinya ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) buah paket kecil sabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa diaman anggota menemukan paket sabu didalam dikamar kecil (WC) yang dibuang oleh terdakwa HENGKI TORNANDO saat kami berhasil membuka pintu kamar
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan, didalam kamar atau kosan terdapat 4 (empat) orang diantaranya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, namun saat pintu kosan berhasil kami buka, satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal berhasil melarikan diri, dan didalam kosan tersebut berhasil kami amankan terdakwa HENGKI TORNANDO, terdakwa SAHERO JULIANSA ALS YONGKI serta seorang perempuan yang bernama MENI ARDA YANTI.

Hal 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



- Bahwa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening yang saksi temukan terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA Als YONGKI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya
 - Bahwa para terdakwa mengakui dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa Terdakwa HENGKI TORNANDO dan terdakwa SAHERO JULIANSA Als YONGKI yang ditunjukkan persidangan adalah laki-laki yang berhasil anggota amankan dan ditemukan barang narkoba jenis sabu
- Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MENI ARDA YANTI Als MENI Binti ANSORI

- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa HENGKI TORNANDO karena yang bersangkutan merupakan pacar saksi dan saksi juga mengenal **SAHERO JULIANSA Als YONGKI** sebagai teman namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa mengetahui bahwa benar terdakwa HENGKI dan terdakwa telah diamankan Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Pondokan Asri Jln. WR. Supratman Gg. Setia 1 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu.
- Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang berada di dalam kamar kosan dan sebab terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba diduga jenis Shabu
- Bahwa terdakwa HENGKI mendapatkan Narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang melalui telpon seluler namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut
- Bahwa tidak mengetahui pada saat terdakwa HENGKI dan terdakwa YONGKI mengambil barang shabu tersebut, dikarenakan pada saat para terdakwa pergi saksi sedang tidur di kosan saksi disebelah kosan HENGKI
- Bahwa barang yang telah diperlihatkan tersebut merupakan barang yang ditemukan pada saat terdakwa HENGKI dan terdakwa YONGKI diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa HENGKI menghubungi seseorang melalui tlpn (panggilan WA) pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib , selanjutnya datang laki-laki yang bernama RENO PAE (yang tinggalnya tak jauh dari kontrakan terdakwa HENGKI),



dan keduanya (HENGKI dg RENO PAE) mengobrol didepan kosan dan posisi saksi pada saat itu berada didalam kosan, dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan keduanya saat bertemu didepan pintu kosan, yang pasti Sra. RENO PAE hanya sebentar atau sekitar 5 (lima) menit dirinya datang untuk menemui terdakwa HENGKI, dan setelah Sdra. RENO PAE pergi, selanjutnya terdakwa HENGKI dan terdakwa YONGKI sehabis mahrib langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis metic warna merah dan sekitar jam 17.00 Wib lebih dikit keduanya kembali kekosan dan langsung menutup pintu, selanjutnya saksi masuk dengan makstut untuk meminta HP milik HENGKI dan taklama polisi dan masyarakat datang kekosan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HENGKI TORNADO Als HENGKI Bin (AIm) MARSUP

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wib di bertempat dikosan yang beralamat di jalan WR Supratman Gg Setia Pondokan ASRI Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu anggota Polsek Muara Bangkahulu telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan terdakwa **SAHERO JULIANSA Als YONGKI** serta dalam penangkapan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket narkoba sabu yang berada di kontrakan (kosan) terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut, berawal terdakwa dan terdakwa YONGKI akan memesan sabu, selanjutnya terdakwa mendatangi sdr. RENO PAE (DPO) yang berada dirumahnya setelah bertemu dengan Sdr. RENO PAE (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah sdr. RENO PAE (DPO) lalu setelah uang diserahkan sdr. RENO PAE memberikan nomor telepon sdr. MBUL Als MBUL (DPO) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. MBUL dan kemudian terdakwa diberikan peta tempat diletakkannya sabu kemudian terdakwa dan terdakwa YONGKI pergi mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah tiba di taman jembatan kualo terdakwa dan terdakwa YONGKI mencari sabu dan menemukannya berada diatas pot bunga berbentuk perahu dibawah gapura taman yang dalam posisi terbungkus kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna kemudian terdakwa YONGKI mengambilnya kemudian kami membawa sabu tersebut ke kosannya sampai akhirnya terdakwa bersama terdakwa YONGKI dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Muara Bangkahulu dikosan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Terdakwa II SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wib di bertempat dikosan yang beralamat di jalan WR Supratman Gg Setia Pondokan ASRI Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu anggota Polsek Muara Bangkahulu telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** serta dalam penangkapan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket narkotika sabu yang berada di kontrakan (kosan) terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut, berawal terdakwa dan terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** akan memesan sabu, selanjutnya terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** mendatangi sdr. RENO PAE (DPO) yang berada dirumahnya setelah bertemu dengan Sdr. RENO PAE (DPO) terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu lalu setelah uang diserahkan sdr. RENO PAE memberikan nomor telepon sdr. MBUL Als MBUL (DPO) kepada terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** selanjutnya terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** menghubungi sdr. MBUL dan kemudian terdakwa diberikan peta tempat diletakkannya sabu kemudian terdakwa dan terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** pergi mengambil sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah tiba di taman jembatan kualo terdakwa dan terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** mencari sabu dan menemukannya berada diatas pot bunga berbentuk perahu dibawah gapura taman yang dalam posisi terbungkus kotak rokok sampoerna kemudian terdakwa mengambilnya kemudian kami membawa sabu tersebut ke kosannya sampai akhirnya terdakwa bersama terdakwa **HENGKI TORNANDO Als. HENGKI** dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Muara Bangkahulu dikosan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu;

Hal 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narotika jenis sabu dibungkus plastik bening
- 1 (satu) perangkat alat hisab (bong)
- 1 (satu) buah potongan plastic kecil warna bening
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru
- 1 (satu) buah silet mere tiger
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) unit HP OPPO.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wib bertempat diJln.WR Supratman Gg.Setia Pondokan ASRI Kel.Kandang Limun Kota Bengkulu anggota Polsek Muara Bangkahulu telah melakukan pengkapan kepada Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika yang berada dikontrakan Terdakwa Hengki;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa dikosan terdakwa I Hengki Tornado sering digunakan untuk untuk pesta narkotika, lalu anggota Polsek Muara Bangkahulu melakukan pemantauan di kosan tersebut dan anggota melihat Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSAs YONGKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor jenis matic dan masuk kedalam kosan lalu anggota masuk kedalam kosan dengan membuka paksa pintu kosan dan saat

Hal 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu terbuka terlihat ada salah satu laki-laki berhasil menerobos keluar untuk melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih berada didalam kosan yaitu Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan sdri. MEI lalu ketiga orang tersebut diamankan setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa anggota ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dilantai lalu anggota membawa para terdakwa beserta barang bukti narkoba tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu

- Bahwa barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat bersih 0, 09 gram (nol koma nol sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl atas nama Para Terdakwa **HENGKI TORNADO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP** dan Terdakwa **SAHERO JULIANSA Als YONGKI HERMAN**, Majelis Hakim memandang dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I
4. Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **HENGKI TORNADO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP** dan Terdakwa **SAHERO JULIANSA Als YONGKI HERMAN** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa dikosan terdakwa I Hengki Tornado sering digunakan untuk untuk pesta narkotika, lalu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Muara Bangkahulu melakukan pemantauan di kosan tersebut dan anggota melihat Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor jenis matic dan masuk kedalam kosan lalu anggota masuk kedalam kosan dengan membuka paksa pintu kosan dan saat pintu terbuka terlihat ada salah satu laki-laki berhasil menerobos keluar untuk melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih berada didalam kosan yaitu Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan sdri. MEI lalu ketiga orang tersebut diamankan setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa anggota ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dilantai lalu anggota membawa para terdakwa beserta barang bukti narkoba tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan untuk memesan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba karena Para Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang obat-obatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. **HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP** bersama dengan terdakwa II. **SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Setia Pondokan Asri Kelurahan Kandang Limun Kecamatan

Hal 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dimana atas informasi dari masyarakat bahwa dikosan terdakwa I Hengki Tornado sering digunakan untuk untuk pesta narkoba, lalu anggota Polsek Muara Bangkahulu melakukan pemantauan di kosan dan anggota melihat Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN turun dari sepeda motor jenis matic dan masuk kedalam kosan lalu anggota masuk kedalam kosan dengan membuka paksa pintu kosan dan saat pintu terbuka terlihat ada salah satu laki-laki berhasil menerobos keluar untuk melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih berada didalam kosan yaitu Terdakwa I. HENGKI TORNANDO Als HENGKI Bin (Alm) MARSUP bersama dengan terdakwa II. SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN dan sdri. MEI lalu ketiga orang tersebut diamankan setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa anggota ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dilantai lalu anggota membawa para terdakwa beserta barang bukti narkoba tersebut ke Polsek Muara Bangkahulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polsek Muara Bangkahulu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penimbangan oleh pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat bersih **0, 09 (nol koma nol sembilan) gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 517/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0232.K tanggal 24 Agustus 2020.

Dengan demikian unsur ke-empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I"** maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan sisa sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) perangkat alat hisab (bong)
- 1 (satu) buah potongan plastic kecil warna bening
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru
- 1 (satu) buah silet mere tiger
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) unit HP OPPO

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HENGKINTORNADO Als HENGKI Bin (Alm)** **MARSUP dan Terdakwa II SAHERO JULIANSA Als YONGKI Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan sisa sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) perangkat alat hisab (bong)
 - 1 (satu) buah potongan plastic kecil warna bening
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru

Hal 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah silet mere tiger
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) unit HP OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami **FITRIZAL YANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL M, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Seppi Triani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Andi Pebrianda, S.H., M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Zeni Zenal M., S.H.,M.H.**

Fitrizal Yanto, S.H.

2. **Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Hal 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN.Bgl